

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan negara secara keseluruhan. Pemerintah daerah juga mengeluarkan peraturan daerah yang bertujuan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan suatu keadaan atau suasana yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan tertib, teratur, nyaman, dan aman. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban umum tersebut agar masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sehubungan dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dimana Pemerintah Kota Surabaya mengharapkan dengan adanya peraturan daerah ini dapat terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum di Kota Surabaya.

Sehubungan dengan upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan ketertiban umum maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun untuk merealisasikan ketertiban umum khususnya reklame, maka Pemerintah Kota Surabaya juga mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memiliki peran penting dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada Pasal 4 dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebagai berikut :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu pada Pasal 9 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, 2021 dalam menegakkan peraturan daerah dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Penegakan Peraturan Daerah yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang penegakan peraturan daerah;
  - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang penegakan peraturan daerah;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
  - d. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - f. pelaksanaan pemeriksaan, pengumpulan dan pengolahan data pelanggaran hasiloperasi penertiban;
  - g. pelaksanaan penyelidikan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum;
  - h. pelaksanaan pemeriksaan, pengumpulan dan pengolahan data hasil penyelidikan;
  - i. pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penuntutan pelanggar Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS;
  - j. pengawasan dan pengendalian di bidang penegakan peraturan daerah;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator
- Misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya adalah mewujudkan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram, dan kondusif untuk

melaksanakan aktivitas keseharian bagi warga kota. Maksud dari misi tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya membantu kepala daerah mewujudkan daerah menjadi aman, tentram dan teratur sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan rasa aman.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya terkait ketertiban umum adalah fenomena reklame. Dalam tata ruang kota, sarana iklan tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi yang handal dalam mempromosikan produk atau jasa, tetapi juga dapat menjadi elemen arsitektur kota yang penting. Dengan menentukan bentuk, warna, tekstur, dan tata letak, iklan dapat memberikan ciri khas suatu tempat dan sekaligus menyampaikan pesan kepada pembaca. Kompleksitas kegiatan perdagangan jasa saat ini menghasilkan persaingan promosi yang semakin ketat. Sehingga kebutuhan akan media promosi menjadi sangat penting dalam sebuah kawasan perdagangan dan jasa. Reklame ini dipasang di berbagai lokasi dengan tujuan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Reklame dibagi menjadi dua kategori yaitu reklame insidental meliputi reklame baliho, reklame kain, reklame selebaran, reklame

melekat, reklame film, reklame udara, reklame suara, reklame apung, dan reklame tetap meliputi reklame peragaan, reklame papan, reklame billboard, reklame videotron, reklame megatron, dan reklame berjalan.

Reklame permanen lebih mengganggu masyarakat dibandingkan reklame insidentil karena reklame permanen berada di lokasi yang sama untuk jangka waktu yang lama. Keberadaannya yang menetap dapat menjadi sumber gangguan visual bagi masyarakat sekitar, terutama jika desain atau kontennya dianggap kurang sesuai dengan lingkungan sekitar. Selain itu, pemasukkan pajak reklame permanen cenderung lebih besar karena menawarkan ruang iklan yang stabil dan terus-menerus, menarik perhatian lebih banyak pengiklan untuk berinvestasi dalam jangka panjang

Reklame memiliki peran penting sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai produk barang atau jasa yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Reklame dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan terbaru mengenai produk atau jasa tertentu yang tersedia di pasar. Dengan adanya reklame, masyarakat dapat mengetahui produk atau jasa yang baru diluncurkan, fitur-fitur terbaru dari produk atau jasa tersebut, serta mengetahui informasi mengenai promo-promo atau diskon yang ditawarkan. Sebagai sumber informasi yang mudah diakses, reklame juga dapat membantu masyarakat dalam membandingkan produk atau jasa dari berbagai merek. Namun, masyarakat juga menginginkan ruang publik yang bersih dan tidak dipenuhi oleh terlalu banyak reklame agar mereka dapat menikmati lingkungan yang lebih alami dan menenangkan. Terlalu banyaknya reklame di ruang publik dapat mengganggu

kenyamanan masyarakat dan menurunkan kualitas estetika lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dalam mengatur jumlah dan penempatan reklame agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak merusak lingkungan.

Menurut data (Bapenda Surabaya, 2023) objek pajak daerah tertinggi yang pertama yaitu Pajak PBB sebanyak 669.871 objek, kedua yaitu Pajak Reklame sebanyak 36.143 objek dan ketiga yaitu Pajak Restoran sebanyak 3.739 objek. Pajak reklame sangat berdampak pada pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pajak yang lainnya karena pajak reklame memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Dengan pertumbuhan bisnis dan aktivitas ekonomi di daerah, maka semakin banyak pula reklame yang dipasang. Oleh karena itu, pajak reklame memiliki potensi pertumbuhan yang besar dan dapat menghasilkan pendapatan yang terus meningkat seiring dengan perkembangan kota atau daerah tersebut.

Dalam penyelenggaraan reklame, pengajuan permohonan perizinan penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya terdapat dua instansi yang bertanggung jawab dalam penerbitan izin reklame yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang bertanggung jawab dalam penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas yang memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah bertanggung jawab dalam memberikan izin penyelenggaraan reklame insidental, izin penyelenggaraan reklame permanen dan izin penyelenggaraan reklame terbatas yang tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Satuan Polisi Pamong Praja

sebagai perangkat daerah yang melaksanakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum terkait penataan reklame

Salah satu contoh pelanggaran reklame yang terjadi di Kota Surabaya adalah peletakkan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini akan berdampak pada keindahan tata ruang kota yang dapat mengganggu estetika kota. Hal tersebut jelas menyalahi Peraturan Daerah Kota Surabaya yang berlaku, seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi C Kota Surabaya, Aning Rahmawati dalam berita *Memorandum.co.id* :

**Memorandum.co.id-** “...minta bapenda dan dinas terkait mengevaluasi penerbitan SIPR reklame tersebut dan menegakan perda yang berlaku. Artinya, karena SIPR-nya tak sesuai, maka berdasarkan perda, reklame tersebut harus dipindahkan, dialihkan, dan izinnya dicabut...” (Sumber : [Tabrak SIPR, Komisi C Minta Reklame di Pacar Keling Dievaluasi - Memorandum.co.id](#), diakses pada tanggal 8 November 2022)

Berdasarkan berita di atas menunjukkan bahwa adanya tidaksesuaian antara SIPR yang diterbitkan dengan peletakan papan reklame. Sehingga Badan Pendapatan Daerah mengevaluasi penerbitan reklame dengan menegakan Peraturan Daerah yang berlaku, jika tidak sesuai maka reklame tersebut harus di pindahkan, alihkan dan izinnya dicabut. Sehingga dibutuhkan evaluasi lanjutan untuk memastikan bahwa keberadaan reklame di Jalan Pacar Keling tidak mengganggu tata kota serta keselamatan masyarakat. Seperti yang tertulis dalam berita *Memorandum.co.id* :


**Memorandum.co.id-** “Belum ada komunikasi dengan warga sekitar untuk mendirikan reklame tersebut, tahu-tahu berdiri, warga tentu khawatir akan keselamatan dan keamanannya kalau sewaktu-waktu reklame tersebut roboh bagaimana,” tandasnya. Sedangkan menurut Roby, sebagai perwakilan penyelenggara reklame soal evaluasi SIPR, pihak penyelenggara masih menunggu arahan dari Pemkot Surabaya, beliau mengatakan bahwa “seluruh izin telah diurus dengan lengkap hanya saja



pemilik aset PT KAI tidak melakukan komunikasi kepada warga Jolotundo dan warga Pacar Keling. (Sumber : [Tabrak SIPR, Komisi C Minta Reklame di Pacar Keling Dievaluasi - Memorandum.co.id](#), diakses pada tanggal 8 November 2022)

Berdasarkan berita di atas belum ada komunikasi antara penyelenggara reklame dengan warga setempat yang berdampak pada timbulnya kekhawatiran di kalangan warga tentang keselamatan dan keamanan mereka. Selain itu, pihak penyelenggara reklame juga masih menunggu arahan dari Pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan bahwa reklame yang didirikan sudah sesuai dengan surat izin penyelenggaraan reklame (SIPR) yang berlaku.

Berbagai macam reklame liar yang terpasang di sudut Kota Surabaya, terlihat kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya reklame liar di Kota Surabaya, dapat dilihat pada gambar :




**Gambar 1.1 Diagram Batang Pelanggar Reklame Permanen Kota Surabaya**

Sumber : Diolah penulis, data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelanggar reklame di Kota Surabaya dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah pelanggar reklame mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang awalnya 1.131 pelanggar menjadi 601 pelanggar. Namun pada tahun 2021 jumlah pelanggar meningkat drastis menjadi 3.751 pelanggar reklame. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap keamanan dan ketertiban umum di Kota Surabaya, karena reklame yang dipasang secara liar dapat mengganggu masyarakat.

Dalam penertiban reklame, apabila wajib pajak tidak membongkar reklame maka yang memiliki wewenang dalam penertiban reklame adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya berdasarkan surat bantuan penertiban yang diberikan oleh dinas penerbit izin. Dalam penertiban reklame dapat mengambil suatu tindakan yaitu menghentikan pemasangan reklame dan membongkar reklame. Berikut data pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya :



**Gambar 1.2 Diagram Batang Reklame Permanen Dibongkar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya**

Sumber : Diolah penulis, data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 sebanyak 637 reklame telah dibongkar, pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan yang cukup drastis pembongkaran hanya 246 reklame, namun pada tahun 2021 kembali naik drastis menjadi 1.199 reklame dibongkar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya telah membongkar salah satu reklame yaitu papan reklame Viva Apotek Randu. Reklame tersebut dibongkar karena melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya No 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, hal tersebut disampaikan oleh Kasatpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto dalam berita *Potretkota.com* :

**Potretkota.com**- "... laporkan ke Badan Pendapatan Daerah. Setelah itu keluar Surat keputusan (SK) Bapenda tentang pelanggaran, Bapenda membuat surat permohonan bantuan penertiban (Bantib) ke Satpol PP untuk pembongkaran ..." (Sumber : [Satpol PP Segera Bongkar Reklame Viva Apotek \(potretkota.com\)](https://www.potretkota.com) diakses pada tanggal 11 November 2022)

Berdasarkan berita di atas dapat disimpulkan bahwa Kota Surabaya memiliki Peraturan Daerah Kota Surabaya No 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya akan bertindak jika menemukan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surabaya serius dalam menerapkan peraturan daerah terkait penyelenggaraan reklame dan melakukan tindakan tegas bagi pihak yang melanggarnya.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya melakukan tindakan untuk menertibkan papan reklame berukuran 5x10 yang terletak di Jalan Ahmad

Yani Surabaya. Tindakan tersebut diambil karena papan reklame yang terpasang tidak memiliki izin, seperti yang diungkapkan oleh Dwi Hargianto, Kepala Seksi Pelatihan Dasar Bidang Pengembangan Sumber Daya Satpol PP dalam berita *TribunJatim.com*

**TribunJatim.com**- “jadi reklame ini murni tak berizin, tidak ada SIPRnya atau Surat Izin Penyelenggaraan Reklame,” kata Dwi Hargianto, Kepala Seksi Pelatihan Dasar Bidang Pengembangan Sumber Daya Satpol PP Surabaya di lokasi” (Sumber : [Satpol PP Segera Bongkar Reklame Viva Apotek \(potretkota.com\)](https://www.potretkota.com), diakses pada tanggal 10 Desember 2022)


Berdasarkan berita diatas menginformasikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya menerima surat permohonan bantuan penertiban dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Surat tersebut memuat informasi tentang reklame yang terlatak di Jalan Ahmad Yani Surabaya tidak memiliki surat izin penyelenggaraan reklame. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya melakukan tindakan untuk menertibkan reklame tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya memiliki surat izin penyelenggaraan reklame untuk memastikan bahwa reklame tidak melanggar peraturan daerah yang berlaku.

Pelaksanaan tindakan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebagai bagian dari upaya penataan reklame juga mendapatkan respon negatif dari penyelenggara reklame, seperti yang diungkapkan oleh Komandan Tim (Dantim) Reklame Kungfu Panda Satpol PP Surabaya, Darmadji mengatakan dalam *satpolpp.surabaya.go.id* :

**Satpolpp.surabaya.go.id**- “Kami sudah disurati oleh DCKTR namun belum ada tanggapan dari pemilik. Ya sudah kami tertibkan” (Sumber : [Satuan Polisi Pamong praja Kota Surabaya | Tak Berizin, Reklame Dibongkar Satpol PP Surabaya](https://www.potretkota.com), diakses pada tanggal 10 Desember 2022)

Berdasarkan berita di atas dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebelumnya melakukan himbauan secara persuasif kepada pemilik reklame. Usaha itu dilakukan agar pemilik reklame melakukan pembayaran pajak reklame untuk memperpanjang izin penyelenggaraan reklame. Namun, himbauan tersebut tidak ditanggapi sehingga pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memutuskan untuk membongkar reklame tersebut.

Dalam penertiban reklame Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya telah berupaya untuk melakukan penertiban reklame dengan sebaik-baiknya demi menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Surabaya. Namun pada kenyataannya masih ada reklame yang tidak dapat ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Berikut ini data reklame yang belum berhasil ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya :



**Gambar 1.3 Diagram Batang Reklame Permanen Tidak Dapat Dibongkar**  
Sumber : Diolah penulis, data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada rentang tahun 2017 hingga tahun 2020 jumlah reklame yang tidak dapat dibongkar mengalami

penurunan jumlah tiap tahunnya dan pada tahun 2021 jumlah reklame yg tidak dapat dibongkar mengalami kenaikan drastis sebanyak 470 reklame. Hal ini membuktikan terdapat masalah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam menjalankan perannya dalam menertibkan reklame

Penataan reklame di Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame. Penataan reklame menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola reklame atau iklan yang ditampilkan di wilayahnya. Upaya penataan ini bertujuan untuk meningkatkan potensi reklame melalui pengendalian yang baik, sehingga dapat memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah, menciptakan lingkungan yang indah dan teratur, sehingga iklan tidak mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan sekitarnya dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sangat penting dalam menjalankan tugasnya terutama dalam penegakan peraturan daerah terkait dengan penertiban reklame. Maka dari itu dipertanyakan sejauh mana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tentang penertiban reklame di Kota Surabaya. Hal ini penting untuk diketahui karena masih banyak ditemukan reklame ilegal yang belum ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pemasangan reklame tidak sesuai dengan aturan dapat mengganggu aktivitas lalu lintas dan keselamatan berkendara, serta dapat menimbulkan kesan kumuh dan merusak estetika dan keindahan kota. Penting bagi Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Surabaya untuk mengaturnya dengan baik dan memastikan bahwa pemasangan reklame tidak merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dari hasil observasi awal dan berdasarkan sumber yang terdapat dari berita, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam melaksanakan penertiban reklame sebagai salah satu masalah ketertiban umum di Kota Surabaya. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Permanen Di Kota Surabaya”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Permanen Di Kota Surabaya ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban reklame di Kota Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat kepada berbagai pihak. Terutama masyarakat umum yang perlu juga mengetahui proses penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran pemerintah, serta sebagai sarana pengembangan ilmu secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Penulis**

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berharga bagi penulis, baik dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan, maupun sebagai bahan referensi yang berharga untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.

##### **2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan untuk bahan bacaan dan tambahan informasi bahan pustaka serta sebagai sumber penelitian sejenis di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

##### **3. Bagi Instansi (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)**

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dan masukkan kepada pihak terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan reklame sehingga permasalahan akan terselesaikan.